

### III. METODE PENELITIAN

Upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian dibutuhkan metode ilmiah yang merupakan suatu cara yang digunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian untuk mendapatkan data yang objektif dan akurat, dalam mengolah dan menyimpulkan serta memecahkan suatu masalah.

Dalam melakukan kegiatan penelitian, penulis melakukan kegiatan yang terdiri dari beberapa langkah, yaitu :

#### A. Pendekatan Masalah

Upaya menganalisa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, penulis melakukan dua pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif.

##### 1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu menelaah kaidah-kaidah hukum, peraturan, undang-undang, dan berbagai literatur yang kemudian dibaca, dikutip dan dianalisis.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 103

## 2. Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris yaitu dengan meneliti serta mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan responden atau nara sumber di tempat objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.<sup>20</sup>

### **B. Sumber dan Jenis Data**

Penulis memerlukan keterangan-keterangan yang terkait dengan permasalahan yang berupa data. Adapun data yang digunakan adalah sebagai berikut :

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Lampung, Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, dosen bagian Hukum Pidana, dan pelaku Korupsi dengan cara observasi dan wawancara.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

##### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 104

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 7) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 8) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pembaharuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum maupun majalah dan surat kabar/media cetak.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang memberi informasi yang kita inginkan. Kita dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan narasumber Dalam penelitian ini yang menjadi penentuan narasumber adalah sebagai berikut.

a. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	=	1 (satu) orang
b. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang	=	1 (satu) orang
c. Dosen bagian Hukum pidana	=	1 (satu) orang
d. <u>Pelaku Korupsi</u>	=	1 (satu) orang
Jumlah	=	4 (empat) orang

Metode penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah suatu metode pengambilan sampel yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan

maksud dan tujuan penelitian. Jadi anggota sampel diambil oleh peneliti sesuai dengan pertimbangan maksud dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Maka dalam penelitian ini sampel yang diambil sebanyak 4 (empat) orang responden penelitian.

#### **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

###### **a. Data Sekunder**

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum lainnya yang menunjang dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

###### **b. Data Primer**

Pengumpulan data primer dilakukan melalui riset langsung di lapangan atau disebut studi lapangan (*field research*) yang dilakukan melalui :

###### **1) Observasi (pengamatan)**

Observasi adalah pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian, untuk memperoleh data yang benar dan objektif dilakukan

penelitian di Kejaksaan Negeri Lampung, Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, dosen bagian hukum pidana dan pelaku korupsi.

2) Wawancara (*interview*)

Pengumpulan data dengan mengadakan wawancara secara langsung (*interview*) dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dimana wawancara tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini antara lain dengan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung, Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang dan dosen bagian hukum pidana yang dapat memberikan penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

## **2. Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu kegiatan merapikan dan menganalisa data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya. Klasifikasi atau pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut :

- 1) Editing data, yaitu memeriksa atau meneliti data yang keliru, menambah serta melengkapi data yang kurang lengkap.
- 2) Klasifikasi data, yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.

- 3) Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

#### **E. Analisa Data**

Proses analisa data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas permasalahan mengenai perihal di dalam rumusan masalah, serta hal-hal yang diperoleh dari suatu hasil penelitian. Dalam proses analisa data ini, rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya, kemudian diuraikan dan dianalisis secara kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan yang disusun dalam bentuk kalimat ilmiah (deskriptif) sehingga benar-benar merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada. Kemudian dari hasil analisa dari data-data tersebut diinterpretasikan ke dalam bentuk kesimpulan yang bersifat induktif yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.